BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 40 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT UNTUK PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT UNTUK PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyediaan Sarana Air Besih dan Sanitasi Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat yang diberikan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat pada Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen dan digunakan untuk:

a. pembangunan saluran pembuangan dan pengolahan air limbah; dan
b. pembangunan kamar mandi dan kakus.

Pasal 2

Besarnya Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk 2 (dua) Kelompok Swadaya Masyarakat pada Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen, sehingga setiap penerima bantuan menerima Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 3

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan bagi Kelompok Swadaya Masyarakat pada Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. memiliki sumber air baku;
b. penduduknya padat;

c. memiliki lingkungan yang kumuh;
d. termasuk Desa/Kelurahan dengan kategori miskin;
e. mempunyai saluran drainase;
f. mempunyai akses jalan yang bisa dilewati kendaraan roda 4 (empat) pengangkut material menuju ke lokasi;
g. bersedia berkontribusi tanah minimal 100 m^2 (seratus meter persegi);
h. bersedia berkontribusi dana tunai paling sedikit Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
i. penggunaan jamban masih rendah; dan
j. berada di wilayah perkotaan.

Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

a. Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Angaran 2010 kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen disertai Rencana Anggaran Biaya;
b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim Koordinasi Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Angaran 2010 melakukan kajian untuk menentukan Desa/Kelurahan yang layak menerima bantuan;
c. berdasarkan hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati Kebumen menetapkan penerima dan besarnya Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Angaran 2010;
d. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana pada huruf c, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan pemberian Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Angaran 2010 dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
e. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan pemberian Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Angaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen dilengkapi dengan rencana penggunaan, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan bermaterai cukup, kuitansi penerimaan bermaterai cukup dalam rangkap 6 (enam) dan nomor rekening Kelompok Swadaya Masyarakat;
f. berdasarkan permohonan pencairan dana Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
g. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat kepada Kepala Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran ;

h. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar; dan

i. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dan melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Kelompok Swadaya Masyarakat penerima bantuan.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh penerima bantuan.

(2) Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak dana tahap pertama dicairkan sampai dengan paling lambat tanggal 15 Desember 2010, dengan ketentuan pekerjaan harus sudah selesai 100 % (seratus persen) baik fisik maupun administrasinya.

(3) Pencairan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dicairkan secara bertahap yaitu tahap pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) dan tahap kedua sebesar 40 % (empat puluh persen) dan tahap ketiga 10 % (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat yang diterima.

(4) Pengajuan pencairan tahap pertama Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan persyaratan:
   a. permohonan pencairan dana dilampiri Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan pemberian Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Angaran 2010;
   b. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat Program Sanitasi Berbasis Masyarakat;
   c. Berita Acara Penyaluran/Penarikan Dana;
   d. Rencana Anggaran Biaya penggunaan dana tahap pertama;
   e. kwitansi penerimaan bantuan bermaterai cukup ;
   f. foto fisik keadaan 0 % (nol persen); dan
   g. rekening Kelompok Swadaya Masyarakat pada bank yang ditunjuk.

(5) Pengajuan pencairan tahap kedua Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebesar 40 % (empat puluh persen) dengan persyaratan :
   a. sudah membuat laporan surat pertanggungjawaban dilampiri bukti transaksi pengeluaran yang sah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari penggunaan Belanja Bantuang Sosial Masyarakat tahap pertama dilengkapi foto pelaksanaan kegiatan;
   b. Rencana Anggaran Belanja penggunaan dana tahap kedua;
   c. kwitansi penerimaan bantuan bermaterai cukup; dan
   d. Berita Acara Penyaluran/Penarikan Dana.

(6) Pengajuan pencairan tahap ketiga Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan persyaratan :
   a. sudah membuat laporan surat pertanggungjawaban dilampiri bukti transaksi pengeluaran yang sah sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari penggunaan Belanja Bantuang Sosial Masyarakat tahap kedua dilengkapi foto pelaksanaan kegiatan;
   b. Rencana Anggaran Biaya penggunaan dana tahap ketiga;
   c. kwitansi penerimaan bantuan bermaterai cukup; dan
   d. Berita Acara Penyaluran/Penarikan Dana.

(7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) dan (6) dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.

Pasal 6

(1) Penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas Belanja Bantuan Sosial Masyarakat yang diterima dan apabila pada kemudian hari terdapat ukuran bangunan dan atau mutu pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi, gambar rencana serta perubahannya, sehingga berakibat merugikan Daerah, maka menjadi tanggung jawab Penerima Bantuan Sosial Masyarakat sepenuhnya, yang wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah dengan jangka waktu penyetoran ke Kas Daerah selambat-lambatnya 30 hari semenjak pemeriksaan dari instansi yang berwenang tersebut selesai.
(2) Penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat tersebut paling lambat tanggal 15 Desember 2010 kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.
(3) Apabila pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen), Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat dengan diketahui oleh Tim Fasilitator Lapangan menyampaikan secara tertulis Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % (seratus persen) kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.
(4) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati Kebumen cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.
(5) Sebelum menerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen melakukan pemeriksaan kesesuaian Rencana Angaran Biaya pekerjaan yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dengan hasil pekerjaan yang akan diserahkan.
(6) Terhadap hasil pekerjaan yang belum dapat diterima oleh Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen, maka penerima bantuan wajib menyempurnakan pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.
(7) Terhadap hasil pekerjaan yang dapat diterima penyerahannya oleh Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen, maka selanjutnya oleh Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen akan diserahkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menyampaikan pertanggungjawaban atas penyaluran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
(2) Pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.

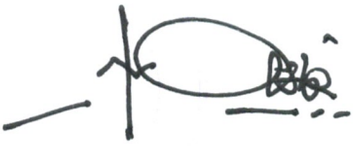
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 April 2010

BUPATI KEBUMEN,



MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR